

PUTUSAN

Nomor : 15/Pid.SUS/2012/PN.Prob.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : ZULKARNAIN BIN SLAMET RIYADI
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 26 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pandean Jaya, Desa Bantaran, Kecamatan Bantaran,
Kabupaten Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa / Wiraswasta
Pendidikan : MA

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun di muka sidang oleh Ketua Majelis Hakim telah diberitahukan kepada terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan tidak perlu dan akan maju sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-10/PROBO/02/2013, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh

karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZULKARNAIB BIN SLAMET RIYADI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata tajam", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No.12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKARNAIN BIN SLAMET RIYADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah clurit terbuat dari besi warna hitam panjang 50 cm, pegangan terbuat dari kayu warna coklat dan bungkus warna coklat terbuat dari kulit; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa ingin melanjutkan kuliahnya;

Setelah mendengar replik lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan duplik lisan dari terdakwa yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

—Bahwa ia terdakwa ZULKARNAIN BIN SLAMET RIYADI pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar jam 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di halaman Museum Kota Probolinggo, Jalan Suroyo, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolongo, *tanpa hak membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkat dan mempergunakan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk* yaitu berupa 1 (satu) buah clurit terbuat dari besi warna hitam panjang sekira 50 cm, pegangan terbuat dari kayu warna coklat dan bungkus warna coklat terbuat dari kulit. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mempersiapkan 1 (satu) buah clurit terbuat dari besi warna hitam panjang sekira 50 cm, pegangan terbuat dari kayu warna coklat dan bungkus warna coklat terbuat dari kulit dan

diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik kaos kain warna hijau yang ditutupi jaket kain Levis warna biru muda dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain.

- Bahwa terdakwa membawa dan menyimpan clurit tersebut dengan maksud untuk jaga diri dan terdakwa memperoleh senjata tajam clurit tersebut dengan cara membeli di pasar bantaran sekitar 1,5 (satu setengah) bulan yang lalu;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di atas sepeda motor dan datangnya petugas kepolisian dari Polresta Probolinggo yang melakukan razia dan pada saat itu petugas kepolisian yaitu saksi Munafar dan saksi Tubagus Priambodo merasa curiga terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah clurit terbuat dari besi warna hitam panjang sekira 50 cm, pegangan terbuat dari kayu warna coklat dan bungkus warna coklat terbuat dari kulit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri di balik kaos kain warna hijau ditutupi jaket levis warna biru muda;
- Bahwa senjata tajam jenis 1 (satu) buah clurit terbuat dari besi warna hitam panjang sekira 50 cm, pegangan terbuat dari kayu warna coklat dan bungkus warna coklat terbuat dari kulit yang dibawa oleh terdakwa tersebut dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa senjata tajam jenis Clurit tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No.12 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di muka sidang telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TUBAGUS PRIYAMBODO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya kejadian terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar jam 20.30 Wib di halaman gedung Museum Jl. Suroyo kota Probolinggo;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi MUNAFAR sedang bertugasantisipasi kejahatan di gedung depan Museum, lalu saksi berdua melihat

terdakwa masuk ke halaman Museum bersama temannya, karena mencurigakan lalu saksi bersama rekan MUNAFAR mendatangi dan menggeledah badan terdakwa dan kedatangan terdakwa membawa sebilah clurit yang diselipkan di balik kaos di pinggang sebelah kiri;

- Bahwa pada saat itu ketika saksi tanya kepada terdakwa tentang kepemilikan clurit tersebut, dan terdakwa bilang bahwa clurit tersebut adalah miliknya yang didapat dari membeli di pasar sekitar satu setengah bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dan ketika itu benar terdakwa memakai jaket;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa adalah seorang Mahasiswa;
- Bahwa terdakwa membawa clurit tersebut dari rumahnya yang menurut terdakwa katanya untuk jaga diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka sidang, dimana clurit tersebutlah yang didapat ketika melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;

2. Saksi MUNAFAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya kejadian terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar jam 20.30 Wib di halaman gedung Museum Jl. Suroyo kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi TUBAGUS PRIYAMBODO sedang bertugas antisipasi kejahatan di gedung depan Museum, lalu saksi berdua melihat terdakwa masuk ke halaman Museum bersama temannya, karena mencurigakan lalu saksi bersama rekan TUBAGUS PRIYAMBODO mendatangi dan menggeledah badan terdakwa dan kedatangan terdakwa membawa sebilah clurit yang diselipkan di balik kaos di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu ketika saksi tanya kepada terdakwa tentang kepemilikan clurit tersebut, dan terdakwa bilang bahwa clurit tersebut adalah miliknya yang didapat dari membeli di pasar sekitar satu setengah bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dan ketika itu benar terdakwa memakai jaket;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa adalah seorang Mahasiswa;
- Bahwa terdakwa membawa clurit tersebut dari rumahnya yang menurut terdakwa katanya untuk jaga diri;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka sidang, dimana clurit tersebutlah yang didapat ketika melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keketangan saksi-saksi yang telah didengar di bawah sumpah tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa ZULKARNAIN Bin SLAMET RIYADI di muka sidang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena tertangkap tangan telah membawa senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 20.30 Wib. Bertempat di halaman gedung Museum Jl. Suroyo Kota Probolinggo;
- Bahwa sebelum kejadian awalnya terdakwa berangkat dari rumah di bantaran sekitar kam 19.00 Wib menuju Kota Probolinggo dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan sempat menjemput teman di Kropak untuk bersama-sama ke Probolinggo;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa ada membawa senjata tajam berupa clurit dari rumah untuk jaga diri karena terdakwa merasa khawatir di Wonoasih ke selatan sering ada perampasan (begal);
- Bahwa benar clurit itu adalah milik terdakwa yang dapat beli di pasar sekitar satu setengah bulan yang lalu;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa sedang bermalam minggu dan masuk ke halaman gedung Museum Probolinggo, dan ketika terdakwa duduk di atas sepeda motor ada dua orang petugas menghampiri terdakwa, lalu bertanya dan menyuruh terdakwa mengeluarkan clurit yang terdakwa bawa yang saat itu terdakwa selipkan dibalik jaket di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa adalah seorang mahasiswa yang kuliah sambil kerja;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka sidang adalah clurit miliknya yang disita oleh petugas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, yaitu berupa : 1 (satu) buah Clurit terbuat dari besi warna hitam panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung dari kulit warna coklat, dimana terhadap barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi apabila dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di halaman gedung Museum Jalan Suroyo Kota Probolinggo terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polresta Probolinggo;
2. Bahwa terdakwa ditangkap karena ketika digeledah kedapatan membawa senjata tajam berupa clurit yang diselipkan di balik jaket di pinggang sebelah kiri;
3. Bahwa membawa senjata tajam berupa clurit tersebut adalah tanpa ijin dan terdakwa membawanya untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No.12 Tahun 1951, dengan unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak membuat, menerima, memperolah, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut atau mempergunakan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk.

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dimana dalam perkara ini terdakwa ZULKARNAIN Bin SLAMET RIYADI oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, dan terdakwa dengan identitasnya yang telah jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak membuat, menerima, memperolah, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut atau mempergunakan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tubagus Priyambodo yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi Munafar, serta keterangan terdakwa sendiri telah terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 telah sekitar jam 20.30 Wib bertempat di halaman depan gedung Museum Jala Suroyo Kota Probolinggo terdakwa ditangkap oleh saksi Munafar dan saksi Tubagus Priyambodo karena tertangkap tangan membawa senjata tajam berupa celurit yang diselipkan di balik jaket di pangang terdakwa sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa celurit itu dari rumahnya dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang menurut terdakwa adalah untuk jaga-jaga;

Menimbang, bahwa yang membawa senjata tajam berupa celurit di keramaian umum tanpa ijin tersebut menurut Majelis Hakim adalah sangat potensial dapat membahayakan orang lain dan juga bisa digunakan untuk berbuat kriminal lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur ke 2 ini telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi dan Majelis hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan alasan untuk meniadakan atau menghapus kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka berdasarkan pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan, agar putusan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) huruf KUHP, maka diperintahkan agar terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya kelak di kemudian hari dalam masyara

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana pada amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) buah clurit terbuat dari besi warna hitam panjang sekitar 50 cm dengan gagang kayu warna coklat dan sarung terbuat dari kulit warna coklat oleh karena terbukti barang tersebut digunakan untuk tindak kejahatan, dan untuk mencegah agar barang bukti tersebut tidak di pergunakan untuk tindak kejahatan lagi, maka barang bukti tersebut haruslah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No.12 Tahun 1951, Undang-Undang no. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN Bin SLAMET RIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ZULKARNAIN Bin SLAMET RIYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah clurit terbuat dari besi warna hitam panjang sekira 50 Cm, pegangan terbuat dari kayu warna coklat dan bungkus warna coklat terbuat dari kulit.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 April 2013 dengan susunan I KETUT SUARTA, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, PHILIP MARK SOENPIET, SH dan ACEP SOPIAN SAURI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PRAYITNO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh GA. SURYA YUNITA PW, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadiri pula oleh terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

1. PHILIP MARK SOENPIET, SH.

2. ACEP SOPIAN SAURI, SH.MH

HAKIM KETUA

I KETUT SUARTA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

PRAYITNO